



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR. BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : ANITA FITRIANI YUSUF,SE
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR. BKK Purwodadi (PERSERODA).
Alamat : Jl. Mekarsari No.17 B Sawahan Rt.03 Rw.04 Danyang Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. GILANG NUSWANTORO, SPd Karyawan PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. .
2. DIMAS ADI SETIAWAN, SE Karyawan PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
3. HADI PRESTYO, Karyawan PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
4. MIFTAHUL ULUM, SE. Karyawan PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Nama : **SRI HARTINI**

Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 08-September-1962

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Saban RT.003 RW.001, Desa Saban, Kec. Gubug
Kab Grobogan
Pekerjaan : Pensiunan
Selanjutnya disebut sebagai ----- = **TERGUGAT I** =

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I pada Tanggal 25/1/2019 telah Mengajukan Permohonan Kredit Kepada Penggugat sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor 581/39/I/2019 tanggal 29 Januari 2019, dengan agunan/Jaminan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Bukti 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 251, Atas Nama Haji Sudarno Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Luas 2240 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5/SABAN/2005 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 792, Atas Nama Haji Siti Naimah Desa Saban, Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Surat Ukur Nomor 12./24/p Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
3. Bahwa didalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menanda tangani hutang kepada Penggugat sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Pasal 2 ayat (1) dengan jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan Perjanjian Kredit Pasal 3 ayat (1), dengan tata cara pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga setiap bulannya yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (4) sebagai berikut :
 - Angsuran pokok Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
 - Angsuran bunga Rp.2.137.500 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya.

Didalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat I (Sri Hartini) dalam melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Tergugat II H Sudarno (Suami Sri Hartini).

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dinyatakan Wanprestasi / Cidera Janji sesuai dengan Perjanjian Kredit pasal 11 ayat (4) tentang cara pembayaran perjanjian

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Nomor 581/39/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi / Cidera Janji) sejak Bulan Juni 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp.187.165.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok Rp.153.772.900 (seratus lima puluh tiga jutatujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
 - Tunggakan Bunga Rp.33.392,100 (tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp.187.165.000 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) karena Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet para Tergugat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Yaitu tentang penyisihan asset produktif Pasal 16 Ayat (1) & (3);
 7. Bahwa atas keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berusaha berulang-ulang kali melakukan upaya yang bersifat pendekatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Penggugat telah memberikan peringatan agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyelesaikan kewajibannya namun upaya peringatan dari Penggugat tidak diindahkan sama sekali oleh Para Tergugat;
 8. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan 1.Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 251, Atas Nama Haji Sudarno Desa Saban, Kecamatan Gubug,

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan, Luas 2240 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5/SABAN/2005 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 792, Atas Nama Haji Siti Naimah Desa Saban, Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Surat Ukur Nomor 12./24/p Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan. Untuk itu guna memeriksa, mengadilkan memutus gugatan inidan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan sah pada pemberian fasilitas kredit dari penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan sah agunan berupa sertifikat hak milik 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 251, Atas Nama Haji Sudarno Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Luas 2240 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 5/SABAN/2005 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 792, Atas Nama Haji Siti Naimah Desa Saban, Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Surat Ukur Nomor 12./24/p Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :
 - Tunggakan Pokok Rp.153.772,900 (seratus lima puluh tiga jutatujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
 - Tunggakan Bunga Rp.33.392,100 (tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah)
5. Memerintahkan penjualan agunan milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah pertanian, dengan bukti kepemilikan Surat 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 251, Atas Nama Haji Sudarno Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Luas

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2240 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 5/SABAN/2005
2.Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 792, Atas Nama Haji Siti Naimah Desa
Saban, Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Surat Ukur Nomor
12./24/p Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;
7. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban / tangkisangugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Formulir Permohonan kredit UMKM atas nama Sri Hartini, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit No. 581/39/I/2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan sertifikat sebagai jaminan Hutang atas nama Sri Hartini, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Sudarno dan Sri Hartini, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 dan P-5;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.792, atas nama Haji Siti Na'imah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-6;
6. Fotocopy Kwitansi Pengeluaran kredit atas nama Sri Hartini, diberi tanda P-7;
7. Fotocopy Kartu Pinjaman atas nama Sri Hartini, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Famelia Agustina Sri Listyorin dan Saksi Guruh Anindhita Rizadi persidangan menerangkan Tergugat mengajukan kredit sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan)

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat harus membayar sisa hutang kepada Penggugat Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUH Perdata disebutkan syarat – syarat sah suatu perjanjian (perikatan) yang pada pokoknya:

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)
3. Obyek / Perihal tertentu
4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Menimbang, bahwa Wanprestasi / Cidera Janji yang dilakukan Tergugat atas kesepakatan hutang piutang dan berlanjut dengan wanprestasi didalam pemenuhan kesanggupan membayar utang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu kewajiban debitur yang harus dipenuhi didalam setiap perikatan / perjanjian, dan prestasi itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 BW adalah meliputi tindakan subjek hukum berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila Debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan Wanprestasi / Cidera Janji;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur dapat dikategorikan 4 (empat) macam perbuatan yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi ;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan uraian fakta diatas maka dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat memohon Tergugat untuk membayar kewajibannya yaitu sisa Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh karena tidak ada sangkalan Tergugat mengakuinya maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1230 KUHPdata, 1234 KUHPdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah agunan berupa sertifikat hak milik 1.Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 251, Atas Nama Haji Sudarno Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Luas 2240 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 5/SABAN/2005 2.Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 792, Atas Nama Haji Siti Naimah Desa Saban, Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Surat Ukur Nomor 12./24/p Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.225.000.000(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tunggakan PokokRp.153.772,900 (seratus lima puluh tiga jutatujuhratustujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
 - Tunggakan Bunga Rp.33.392,100(tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratusrupiah)
5. Memerintahkan penjualan agunan milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah pertanian, dengan bukti kepemilikan Surat 1.Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 251, Atas Nama Haji Sudarno Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Luas 2240 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 5/SABAN/2005 2.Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 792,Atas Nama Haji Siti Naimah Desa Saban, Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Surat Ukur Nomor 12./24/p Desa Saban, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan .
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,MH sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuwinarni sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuwinarni, S.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 120.000,00
5. Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: <u>Rp 240.000,00</u>
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)	